



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 95 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN BAGI GURU TIDAK TETAP, GURU
TETAP YAYASAN, PENDIDIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL,
TUTOR KESETARAAN DAN LAPORAN PELAKSANAAN KERJA BAGI PEGAWAI
TIDAK TETAP, PEGAWAI TETAP YAYASAN DI KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sehingga Pemerintah Daerah wajib hadir untuk menjamin terpenuhinya pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan;
 - b. bahwa pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk guru tidak tetap, guru tetap yayasan, pendidik pendidikan anak usia dini nonformal, tutor kesetaraan, pegawai tidak tetap, dan pegawai tetap yayasan merupakan motor penggerak pendidikan sehingga perlu diberi dukungan dan fasilitasi untuk menjamin keberlanjutan proses pendidikan;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Fasilitasi Penyusunan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran bagi Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal, Tutor Kesetaraan dan Laporan Pelaksanaan Kerja bagi Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Tetap Yayasan di Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 95 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Fasilitasi Penyusunan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran bagi Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal, Tutor Kesetaraan dan Laporan Pelaksanaan Kerja bagi Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Tetap Yayasan di Kabupaten Sleman, masih terdapat kekurangan pengaturan sehingga perlu diubah dan disesuaikan;



- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sleman tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Fasilitas Penyusunan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran bagi Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal, Tutor Kesetaraan dan Laporan Pelaksanaan Kerja bagi Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Tetap Yayasan di Kabupaten Sleman;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);
 4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 95 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Fasilitas Penyusunan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran bagi Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal, Tutor Kesetaraan dan Laporan Pelaksanaan Kerja bagi Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Tetap Yayasan di Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 95 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Fasilitas Penyusunan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran bagi Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal, Tutor Kesetaraan dan Laporan Pelaksanaan Kerja bagi Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Tetap Yayasan di Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 95 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN BAGI GURU TIDAK TETAP, GURU TETAP YAYASAN, PENDIDIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL, TUTOR KESETARAAN DAN LAPORAN PELAKSANAAN KERJA BAGI



PEGAWAI TIDAK TETAP, PEGAWAI TETAP YAYASAN DI KABUPATEN SLEMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 95 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Fasilitas Penyusunan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran bagi Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal, Tutor Kesetaraan dan Laporan Pelaksanaan Kerja bagi Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Tetap Yayasan di Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 95 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Fasilitas Penyusunan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran bagi Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal, Tutor Kesetaraan dan Laporan Pelaksanaan Kerja bagi Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Tetap Yayasan di Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 85) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Fasilitas adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Tetap Yayasan, Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal, dan Tutor Kesetaraan yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
2. Dokumen adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan.
3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus.
4. Laporan Pelaksanaan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah sejumlah informasi yang diberikan pegawai kepada atasan dengan tujuan sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan kerja pegawai.
5. Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTT adalah pelaksana guru yang diangkat oleh Kepala Sekolah guna melaksanakan tugas mengajar di sekolah negeri berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Guru Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat GTY adalah pelaksana guru yang diangkat oleh Ketua Yayasan guna melaksanakan tugas mengajar di sekolah swasta berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat oleh Kepala Sekolah untuk melaksanakan tugas administrasi di sekolah negeri berdasarkan kebutuhan, kemampuan organisasi dan kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat PTY adalah pegawai yang diangkat oleh Ketua Yayasan untuk melaksanakan tugas



administrasi di sekolah swasta berdasarkan kebutuhan, kemampuan organisasi dan kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal adalah pendidik yang diangkat oleh kepala lembaga atau ketua yayasan yang dibuktikan dengan surat keputusan atau keterangan pengangkatan dari satuan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal guna melaksanakan tugas mengasuh, mendidik dan memfasilitasi stimulasi pertumbuhan dan perkembangan belajar anak di Satuan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Tutor Kesetaraan adalah tenaga pendidik yang mengajar atau membimbing siswa di Sanggar Kegiatan Belajar dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
11. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah sumber data utama pendidikan di Indonesia yang mencatat informasi tentang satuan pendidikan, peserta didik, pendidik, dan sarana prasarana.
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
15. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
16. Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal yang selanjutnya disingkat PAUD Nonformal adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
17. Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Dikmas adalah layanan pendidikan untuk masyarakat yang tidak membedakan dari segi usia, jenis kelamin, tingkatan ekonomi, agama dan suku.
18. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah satuan penyelenggara pendidikan nonformal di bawah naungan kabupaten dan berstatus sebagai unit pelaksana teknis daerah yang bertujuan untuk menyelenggarakan Pendidikan di luar jalur formal.



19. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selanjutnya disebut PKBM adalah penyelenggara pendidikan nonformal yang memberi layanan kejar paket A, kejar paket B, dan kejar paket C.
 20. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 21. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
 22. Bupati adalah Bupati Sleman.
 23. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan di daerah.
 24. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan di Daerah.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kriteria penerima fasilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
 - a. bukan sebagai aparatur sipil negara;
 - b. tidak bekerja dalam pekerjaan formal lainnya;
 - c. memenuhi batas usia yang telah ditentukan;
 - d. memenuhi kualifikasi pendidikan terakhir yang telah ditentukan;
 - e. melaksanakan tugas pokok sebagai pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. bertugas di Satuan Pendidikan/sekolah yang telah memiliki izin operasional dan/atau izin pendirian;
 - g. masih aktif melaksanakan ketugasan sesuai surat keputusan pengangkatan;
 - h. masa kerja tidak terputus;
 - i. penghitungan terhadap masa kerja yang telah terputus didasarkan pada Surat Keputusan Pengangkatan terakhir;
 - j. diusulkan hanya melalui Satuan Pendidikan induk atau pangkal sesuai data pada Dapodik; dan
 - k. penetapan penerima berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Dinas.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Kepala Dinas.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kepala Satuan Pendidikan menyampaikan data usulan GTT, GTY, Pendidik PAUD Nonformal, Tutor Kesetaraan, PTT, dan PTY calon penerima fasilitasi tiap semester kepada Kepala Dinas dengan persyaratan:
 - a. surat usulan calon penerima fasilitasi dari Kepala Satuan Pendidikan kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;



- b. surat pernyataan kebenaran data yang diusulkan oleh kepala Satuan Pendidikan;
 - c. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh kepala Satuan Pendidikan/lembaga pendidikan;
 - d. fotokopi Surat Keputusan pengangkatan pertama dan Surat Keputusan terakhir sebagai GTT, GTY, Pendidik PAUD Nonformal, Tutor Kesetaraan, PTT, dan PTY dari Kepala Satuan Pendidikan/Ketua Yayasan;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - f. fotokopi rekening PT BPR Bank Sleman (Perseroda) atas nama penerima; dan
 - g. surat pernyataan dari kepala sekolah/ketua yayasan bahwa pembayaran honorarium bagi GTT, GTY, Pendidik PAUD Nonformal, Tutor Kesetaraan, PTT, dan PTY yang berasal dari dana bantuan operasional sekolah/bantuan operasional pendidikan/komite sekolah akan tetap dibayarkan.
- (2) Berdasarkan data yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas melalui pengelola pada Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan melakukan rekapitulasi, verifikasi, dan validasi data.
- (3) Hasil rekapitulasi, verifikasi, dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penetapan penerima fasilitas.
- (4) Penetapan penerima fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 10 Februari 2026

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 10 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

SUSMIARTO
BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2026 NOMOR 6

